



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 – 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145.);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
39. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 – 2031.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang.
12. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
15. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan

- rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
 18. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan lokal yang dipromosikan atau direkomendasikan oleh provinsi mengingat secara fungsi dan perannya kota tersebut telah memiliki karakteristik pusat kegiatan wilayah.
 19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
 21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
 24. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi

- fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
25. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 26. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
 27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 28. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
 29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
 30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

31. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan atau pencegahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
34. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
38. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
39. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
40. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
41. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

42. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
45. Sempadan Pantai adalah kawasan pantai yang ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi.
46. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
48. Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
49. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
50. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
51. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dan jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

53. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
55. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. Satu WS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (WS-WS lain) oleh pemisah alam topografi seperti punggung perbukitan dan pegunungan. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
56. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
57. Kawasan minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
58. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
59. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

60. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
61. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
62. Kawasan pertahanan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan.
63. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
64. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
65. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
66. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

67. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
68. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
69. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
70. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
71. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
72. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
73. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
74. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
75. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
76. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

77. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
78. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
79. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu.
80. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
81. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km².
82. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
83. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
84. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta

- di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
88. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
 89. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
 90. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka banding antara luas dasar bangunan terhadap luas kapling;
 91. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka banding antara luas lantai bangunan terhadap luas kapling;
 92. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka banding antara ruang terbuka hijau di dalam kapling terhadap luas kapling;
 93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi RTRW Kabupaten Lampung Timur

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten; dan
- (2) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk:
 - a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
 - c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
 - d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Ruang Lingkup Muatan

Pasal 3

RTRW Kabupaten Lampung Timur memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Metro Kibang;
 - b. Kecamatan Batanghari;
 - c. Kecamatan Sekampung;
 - d. Kecamatan Marga Tiga;
 - e. Kecamatan Sekampung Udik;

- f. Kecamatan Jabung;
 - g. Kecamatan Pasir Sakti;
 - h. Kecamatan Waway Karya;
 - i. Kecamatan Marga Sekampung;
 - j. Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - k. Kecamatan Mataram Baru;
 - l. Kecamatan Bandar Sribhawono;
 - m. Kecamatan Melinting;
 - n. Kecamatan Gunung Pelindung;
 - o. Kecamatan Way Jepara;
 - p. Kecamatan Braja Selebah;
 - q. Kecamatan Labuhan Ratu;
 - r. Kecamatan Sukadana;
 - s. Kecamatan Bumi Agung;
 - t. Kecamatan Batanghari Nuban;
 - u. Kecamatan Pekalongan;
 - v. Kecamatan Raman Utara;
 - w. Kecamatan Purbolinggo; dan
 - x. Kecamatan Way Bungur.
- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur, dan Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 532.503 (lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga) hektar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agrobisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa;
 - b. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - c. perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Strategi untuk peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. mengoptimalkan produksi pertanian yang berbasis agribisnis;
 - c. mengembangkan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terintegrasi dengan kawasan minapolitan;
 - d. mengembangkan pariwisata yang berbasis pada obyek wisata alam dan budaya;
 - e. mengembangkan kawasan industri terpadu dengan mewujudkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan agroindustri; dan
 - f. mengembangkan simpul dan pusat-pusat distribusi barang dan jasa dengan mengoptimalkan prasarana wilayah yang ada.
- (2) Strategi untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahnya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;
 - c. merencanakan pemantapan kawasan lindung dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung;

- d. mengendalikan pencemaran serta pembatasan aktivitas pertambangan pada kawasan pesisir; dan
 - e. menjaga kelestarian biota laut dan mengendalikan fungsi lindung kawasan pantai timur.
- (3) Strategi perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. menciptakan sistem pelayanan umum sosial dan ekonomi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - d. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.
- (4) Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. memantapkan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah Kabupaten Lampung Timur serta peningkatan pelayanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung pertumbuhan pusat-pusat kegiatan dan wilayah strategis di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersedianya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai;
 - d. menyediakan sistem jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu dengan yang lain khususnya moda laut dan moda darat dalam satu sistem yang sinergis dengan tingkat kelayakan dan jaminan keselamatan berdasarkan standar yang berlaku; dan
 - e. mengoptimalkan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruh wilayah kabupaten.

- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:360.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi:
- a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;

- d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan
 - b. Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan;
 - b. Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman; dan
 - c. Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung;
 - b. Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi;
 - c. Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan;
 - d. Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan;
 - e. Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman;
 - f. Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung;

- g. Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata;
 - h. Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung;
 - i. Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - j. Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - k. Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur;
 - l. Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - m. Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - n. Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata; dan
 - o. Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman;
 - b. PPL Braja Selebah yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan
 - c. PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman.

Pasal 10

PKWp, PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e akan diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 11

Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi darat
Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai jalan kolektor primer K1 meliputi:
 - a. Way Jepara – Way Bunut;
 - b. Batas Kabupaten Lampung Tengah/Lampung Timur – Jepara;
 - c. Batas Kota Metro – Gedong Dalam;
 - d. Gedong Dalam – Batas Kota Sukadana; dan
 - e. Jalan Soekarno Hatta (Sukadana).
- (3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai jalan kolektor primer K2 meliputi:

- a. Ruas batas Lampung Timur – Gedong Dalam;
 - b. Sukadana – Nyampir;
 - c. Nyampir – Pugung Raharjo;
 - d. Pugung Raharjo – Jabung;
 - e. Simpang Sribhawono – Sribhawono;
 - f. Jabung – Asahan;
 - g. Metro – Tanjung Kari;
 - h. Bergen – Pugung Raharjo;
 - i. Pugung Raharjo – Sribhawono; dan
 - j. Kibang – Batas Kota Metro.
- (4) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan;
 - b. jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan;
 - c. jalan lingkar kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi – Pasar Sukadana – Muara Jaya; dan
 - d. jalan kota Sukadana Mataram Marga – kantor pemda – Jalan Lintas Pantai Timur.

Pasal 14

- (1) Pengembangan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. peningkatan fungsi terminal Tipe C menjadi terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana dan peningkatan sarana pendukung dan infrastruktur terminal sehingga dapat memenuhi kriteria terminal Tipe B.
 - b. pembangunan terminal Tipe C di :
 - 1. Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - 2. Kecamatan Purbolinggo;
 - 3. Kecamatan Sekampung;
 - 4. Kecamatan Way Jepara; dan
 - 5. Kecamatan Sekampung Udik.
 - c. pengembangan terminal Tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pasal 15

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. trayek angkutan barang menghubungkan Lintas Pantai Timur Sumatera - Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Way Bungur.
- b. trayek angkutan penumpang meliputi:
 1. antar provinsi, menghubungkan antara Sumatera Selatan – Lampung Timur – Bandar Lampung;
 2. antar Kabupaten, Kabupaten Tulang Bawang – Lampung Timur. Lampung Selatan – Lampung Timur. Kota Metro – Lampung Timur. Lampung Tengah – Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung – Lampung Timur; dan
 3. antar Kecamatan, Pekalongan-Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara-Kecamatan Sukadana.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 16

Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. jaringan kereta api; dan
- b. prasarana perkeretaapian.

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah jalur Pringsewu – Rejosari – Tegineneng - Metro – Sukadana.
- (2) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan antara lain:
 - a. Pelabuhan Way Penet;
 - b. Pelabuhan Labuhan Maringgai; dan
 - c. Pelabuhan Way Sekampung.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayaran dari Pelabuhan Labuhan Maringgai – Pelabuhan Tanjung Priok.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan bandara di Kecamatan Labuhan Ratu; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Peningkatan bandara di Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bandar Udara Khusus Nusantara Tropical Fruit.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 20

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan
Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara – Batanghari Nuban – Sukadana – Labuhan Ratu – Braja Sebah – Labuhan Maringgai; dan
 - b. jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai – Mataram Baru - Bandar Sribhawono - Sekampung Udik – Kota Bandar Lampung.
- (3) Rencana pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di:
 - a. Kecamatan Waway Karya;
 - b. Kecamatan Way Bungur;
 - c. Kecamatan Labuhan Ratu; dan
 - d. Kecamatan Braja Sebah.

- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70 – 150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt);
 - b. Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70 – 150 KV (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt);
 - c. jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono;
 - d. jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari;
 - e. jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Way Jebara, Sukadana; dan
 - f. jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen langsung yang menggunakan sistem distribusi melingkar dengan sistem penyaluran melalui kabel tanah yang prioritas pengembangannya dilakukan di pusat pemerintahan, serta melalui kabel udara dengan biaya yang rendah yang dikembangkan di permukiman penduduk.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Gardu Distribusi (GD) terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. pengembangan Gardu Distribusi yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 20 KV menjadi tegangan rendah 380/220 Volt;
 - c. Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70 – 150 KV (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan

rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt) dan;

- d. jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen langsung yang menggunakan sistem distribusi melingkar dengan sistem penyaluran melalui kabel tanah yang prioritas pengembangannya dilakukan di pusat pemerintahan, serta melalui kabel udara dengan biaya yang rendah yang dikembangkan di permukiman penduduk.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Sukadana, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Maringgai, dan Kecamatan Sekampung.
- (3) Sistem jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ada di 24 kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan rencana sistem jaringan telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;

- d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Wilayah Sungai (WS) Seputih - Sekampung yang merupakan WS strategis nasional;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Kabupaten Lampung Timur yaitu :
 - 1. DAS Seputih;
 - 2. DAS Wako;
 - 3. DAS Kapuk;
 - 4. DAS Way Kambas;
 - 5. DAS Jeparu;
 - 6. DAS Nibung;
 - 7. DAS Sekampung.
- (3) Cekungan air tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Metro-Kotabumi.
- (4) Jaringan Irigasi Kabupaten Lampung Timur terdapat 8 (delapan) Irigasi Teknis, 4 (empat) irigasi setengah teknis, dan 2 (dua) irigasi pengairan rawa dengan luas kurang lebih 41.972 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional, Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Timur meliputi DI Way Sekampung dengan luas kurang lebih 44.582 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar;
 - 1. DI Way Jeparu dengan luas kurang lebih 6.651 (enam ribu enam ratus lima puluh satu) hektar;
 - 2. DI Way Curup dengan luas kurang lebih 4.689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - 3. DI KPD Batanghari dengan luas kurang lebih 4.143 (empat ribu seratus empat puluh tiga) hektar;
 - 4. DI KPD Pekalongan dengan luas kurang lebih 4.222 (empat ribu dua ratus dua puluh dua) hektar;
 - 5. DI KPD Purbolinggo dengan luas kurang lebih 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) hektar;
 - 6. DI KPD Raman Utara dengan luas kurang lebih 6.034 (enam ribu tiga puluh empat) hektar;

7. DI KPD Rantau Fajar dengan luas kurang lebih 6.007 (enam ribu tujuh) hektar; dan
 8. DI KPD Sekampung dengan luas kurang lebih 5.516 (lima ribu lima ratus enam belas ribu enam) hektar.
- b. Daerah irigasi (DI) Way Sekampung dengan luas kurang lebih 33.602 (tiga puluh tiga ribu enam ratus dua) hektar.
- c. DI kewenangan kabupaten meliputi:
1. DI Way Sumber Maju dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 2. DI Way Bekarang Atas dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 3. DI Way Kekit dengan luas kurang lebih 20,49 (dua puluh koma empat puluh sembilan) hektar;
 4. DI Way Lehan dengan luas kurang lebih 35,11 (tiga puluh lima koma sebelas) hektar;
 5. DI Way Kawat dengan luas kurang lebih 114,43 (seratus empat belas koma empat puluh tiga) hektar;
 6. DI Way Ramayana dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 7. DI Way Bekarang Bawah dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 8. DI Way Tangkit dengan luas kurang lebih 20,49 (dua puluh koma empat sembilan) hektar;
 9. DI Way Rawa mangun dengan luas kurang lebih 16,24 (enam belas koma dua puluh empat) hektar;
 10. DI Way Tulang Pies dengan luas kurang lebih 20,68 (dua puluh koma enam puluh delapan) hektar;
 11. DI Way Napal I dengan luas kurang lebih 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) hektar;
 12. DI Way Karang Anyar dengan luas kurang lebih 325 (tiga ratus dua puluh lima) hektar;
 13. DI Way Rawa Sukoharjo dengan luas kurang lebih 21,18 (dua puluh satu koma delapan belas) hektar;
 14. DI Way Dono Mulyo dengan luas kurang lebih 78,29 (tujuh puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar;
 15. DI Way Sumbu Sari I dengan luas kurang lebih 58,8 (lima puluh delapan koma delapan) hektar;

16. DI Way Handak dengan luas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
 17. DI Way Rawa Tulung Sunting dengan luas kurang lebih 24,96 (dua puluh empat koma Sembilan puluh enam) hektar;
 18. DI Way Bali dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar;
 19. DI Way Rawa Kelinting dengan luas kurang lebih 7,13 (tujuh koma tiga belas) hektar;
 20. DI Way Pugung Raharjo dengan luas kurang lebih 32,87 (tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh) hektar;
 21. DI Way Rawa Perbatasan dengan luas kurang lebih 38,39 (tiga puluh delapan koma tiga puluh sembilan) hektar;
 22. DI Way Kerikil dengan luas kurang lebih 37,64 (tiga puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar;
 23. DI Way Rawa Ganefo dengan luas kurang lebih 24,13 (dua puluh empat koma tiga belas) hektar;
 24. DI Way Tulung Braja dengan luas kurang lebih 36,42 (tiga puluh enam koma empat puluh dua) hektar;
 25. DI Way Tambak Luhur I dengan luas kurang lebih 42,8 (empat puluh dua koma delapan) hektar;
 26. DI Way Tambak Luhur II dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
 27. DI Way Rawa Tanjung Kesuma dengan luas kurang lebih 29,09 (dua puluh Sembilan koma nol sembilan) hektar;
 28. DI Way Tegal Ombo dengan luas kurang lebih 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) hektar;
 29. DI Way Tegal Yoso dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
 30. DI Way Batu Keting dengan luas kurang lebih 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hektar; dan
 31. DI Way Andak II dengan luas kurang lebih 52,96 (lima puluh dua koma sembilan puluh enam) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sumber air baku untuk air bersih; dan
 - b. jaringan air bersih.

- (6) Sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Sungai Way Sekampung;
 - b. sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung dan Danau Way Jepara;
 - c. Danau Beringin di Kecamatan Sukadana.
- (7) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi jaringan air bersih di Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Purbolinggo.
- (8) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perlindungan terhadap abrasi pantai berupa pengembangan hutan mangrove di sepanjang pantai Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Sukadana dengan sistem pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - c. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting;
 - d. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di 15 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Sekampung Udik;
 2. Kecamatan Bandar Sribhawono;
 3. Kecamatan Sekampung;
 4. Kecamatan Pekalongan;
 5. Kecamatan Melinting;
 6. Kecamatan Jabung;
 7. Kecamatan Batanghari;
 8. Kecamatan Way Bungur;
 9. Kecamatan Gunung Pelindung;
 10. Kecamatan Mataram Baru;
 11. Kecamatan Batanghari Nuban;
 12. Kecamatan Raman Utara;
 13. Kecamatan Labuhan Maringgai
 14. Kecamatan Braja Selebah; dan
 15. Kecamatan Labuhan Ratu.
- e. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan penambahan *dump truck*, *arm roll truck*, transfer depo, dan gerobak sampah.
- (3) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk;
 - b. pengembangan sistem distribusi melalui pipa transmisi PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.
 - c. rencana distribusi air minum di kawasan perkotaan akan dikembangkan dengan sistem perpipaan.
- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rencana pengelolaan limbah rumah tangga;
 - b. rencana pengelolaan limbah medis; dan
 - c. rencana pengelolaan limbah industri.
- (5) Rencana pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan limbah buangan rumah tangga dengan sistem saluran tertutup pada kawasan perkotaan;

- b. pengembangan pengelolaan limbah dengan sistem saluran terbuka pada kawasan permukiman perdesaan;
 - c. mengarahkan program pemanfaatan *septic tank* di kawasan permukiman;
 - d. penyediaan sarana pendukung, yaitu penyediaan truk tinja untuk membantu masyarakat mengatasi masalah limbah rumah tangga; dan
 - e. membangun Instalasi Pengolahan Limbah Tinja masyarakat di Kecamatan Bandar Sribhawono.
- (6) Rencana pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, dan kegiatan lain yang menimbulkan dampak lingkungan.
- (7) Rencana pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
- a. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada kegiatan industri;
 - b. peningkatan akses pengolahan sistem air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan
 - e. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- (8) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rencana pembangunan prasarana drainase dilakukan dengan menggunakan sistem drainase terbuka;
 - b. rencana pembangunan prasarana drainase mengikuti jaringan jalan yang ada;
 - c. rencana pembangunan prasarana drainase lebih diutamakan pada kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan permukiman desa.
 - d. normalisasi sungai dan jaringan irigasi; dan

- e. mengoptimalkan daya resap air kedalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu.
- (9) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
 - b. ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
 - c. ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti; dan
 - d. ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:360.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 27

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. hutan lindung Gunung Balak register 38 (tiga puluh delapan) dengan luas kurang lebih 22.292, 5 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan dua koma lima) hektar terdapat di Kecamatan Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik; dan
- b. hutan lindung Muara Sekampung register 15 (lima belas) dengan luas kurang lebih 1.488,36 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) hektar terletak di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Melinting.

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a.kawasan bergambut; dan
 - b.kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 11.068 (sebelas ribu enam puluh delapan) hektar meliputi:
 - a.Kecamatan Braja Sebah;
 - b.Kecamatan Labuhan Maringgai;

- c. Kecamatan Labuhan Ratu;
 - d. Kecamatan Mataram Baru;
 - e. Kecamatan Way Bungur; dan
 - f. Kecamatan Way Jepara.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 39.144 (tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bandar Sribhawono;
 - b. Kecamatan Jabung;
 - c. Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - d. Kecamatan Marga Sekampung;
 - e. Kecamatan Melinting;
 - f. Kecamatan Pasir Sakti;
 - g. Kecamatan Sekampung Udik; dan
 - h. Kecamatan Way Jepara.

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti dengan luas kurang lebih 5.588 (lima ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.087 (sebelas ribu delapan puluh tujuh) hektar terdapat di seluruh DAS meliputi:
- a. Kecamatan Batanghari,
 - b. Kecamatan Batanghari Nuban;
 - c. Kecamatan Braja Selehah;
 - d. Kecamatan Jabung;
 - e. Kecamatan Labuhan Maringgai;

- f. Kecamatan Labuhan Ratu;
 - g. Kecamatan Marga Sekampung;
 - h. Kecamatan Marga Tiga;
 - i. Kecamatan Metro Kibang;
 - j. Kecamatan Pasir Sakti;
 - k. Kecamatan Pekalongan;
 - l. Kecamatan Purbolinggo;
 - m. Kecamatan Raman Utara;
 - n. Kecamatan Sekampung;
 - o. Kecamatan Sekampung Udik;
 - p. Kecamatan Sukadana;
 - q. Kecamatan Waway Karya;
 - r. Kecamatan Way Bungur; dan
 - s. Kecamatan Way Jepara.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah dengan luas kurang lebih 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektar.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di sekitar sumber-sumber mata air meliputi Sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara dengan luas kurang lebih 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) hektar dengan radius 100 (seratus) meter dari mata air.
- (6) RTH di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. RTH publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan luas kurang lebih 45.149 (empat puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan) hektar atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) persen dari seluruh perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 18.060 (delapan belas ribu enam puluh) hektar atau kurang lebih 10 (sepuluh) persen dari luas seluruh perkotaan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
- a. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. taman nasional dan taman nasional laut;
 - d. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perlindungan penyu yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas dan Pulau Segama dengan spesies Penyu Hijau (*Chelonia midas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas kurang lebih 3.203 (tiga ribu dua ratus tiga) hektar;
- (4) Kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Taman Nasional Way Kambas memiliki luas kawasan seluas kurang lebih 125.621,3 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga) hektar.
- (5) Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Taman Wisata Swadaya di Kecamatan Pekalongan;
 - b. Danau Jepara di Kecamatan Way Jepara;
 - c. Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana;
 - d. Danau Kemuning di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
 - e. Kawasan wisata Way Curup di Kecamatan Mataram Baru;
 - f. Kawasan wisata Pantai Mangrove Centre di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo;
- b. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana;
- c. Bangunan Adat Sesat Agung dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi di Kecamatan Sukadana;
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting;
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;
- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas kurang lebih 15.985 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan abrasi;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan kebakaran hutan;
 - e. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - f. kawasan rawan gelombang tinggi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.333 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekampung Udik,
 - b. Kecamatan Marga Sekampung,
 - c. Kecamatan Waway Karya,
 - d. Kecamatan Jabung, dan
 - e. Kecamatan Pasir Sakti.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 15.983 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Sribhawono;

- b. Kecamatan Braja Selebah;
 - c. Kecamatan Sekampung;
 - d. Kecamatan Mataram Baru;
 - e. Kecamatan Melinting;
 - f. Kecamatan Sekampung Udik;
 - g. Kecamatan Waway Karya;
 - h. Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - i. Kecamatan Raman Utara.
- (5) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 123.621 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu) hektar terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
- (6) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Sukadana;
 - b. Kecamatan Pasir Sakti;
 - c. Kecamatan Pekalongan;
 - d. Kecamatan Sekampung; dan
 - e. Kecamatan Purbolinggo.
- (7) Kawasan rawan gelombang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 7.879 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - b. pulau-pulau kecil meliputi Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, Pulau Batang Kecil.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;

- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan produksi Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. Way Kibang (Register 37) dengan luas kurang lebih 6.538 (enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar;
- b. Gedong Wani (Register 40) dengan luas kurang lebih 6.637 (enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 58.321 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu) hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan sentra produksi di Kecamatan Purbolinggo, Batanghari, dan Way Jepara;
 - b. tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 189.430 (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh) hektar terdapat di Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, dan Labuhan Maringgai, dengan sentra produksi di Kecamatan Sukadana; dan

- c. kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 50.553 (lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
1. Kecamatan Batanghari seluas kurang lebih 4.262 (empat ribu dua ratus enam puluh dua) hektar;
 2. Kecamatan Sekampung seluas kurang lebih 3.789 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 3. Kecamatan Sekampung Udik seluas kurang lebih 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar;
 4. Kecamatan Jabung seluas kurang lebih 6.006 (enam ribu enam) hektar;
 5. Kecamatan Pasir Sakti seluas kurang lebih 4.100 (empat ribu seratus) hektar;
 6. Kecamatan Waway Karya seluas kurang lebih 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar;
 7. Kecamatan Labuhan Maringgai seluas kurang lebih 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar;
 8. Kecamatan Way Jepara seluas kurang lebih 3.115 (tiga ribu seratus lima belas) hektar;
 9. Kecamatan Braja Selehah seluas kurang lebih 2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar;
 10. Kecamatan Mataram Baru seluas kurang lebih 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar;
 11. Kecamatan Pekalongan seluas kurang lebih 2.642 (dua ribu enam ratus empat puluh dua) hektar;
 12. Kecamatan Batanghari Nuban seluas kurang lebih 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) hektar;
 13. Kecamatan Raman Utara seluas kurang lebih 5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas) hektar;
 14. Kecamatan Purbolinggo seluas kurang lebih 3.026 (tiga ribu dua puluh enam) hektar; dan
 15. Kecamatan Way Bungur seluas kurang lebih 2.360 (dua ribu tiga ratus enam puluh) hektar.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) hektar meliputi :

- a. komoditas unggulan cabai tersebar di Kecamatan Metro Kibang;
 - b. komoditas unggulan terung tersebar di Kecamatan Marga Tiga;
 - c. komoditas unggulan tomat tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - d. komoditas unggulan buncis tersebar di Kecamatan Pekalongan;
 - e. komoditas unggulan mentimun tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - f. komoditas unggulan kangkung tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - g. komoditas unggulan bayam tersebar di kecamatan Labuhan Ratu;
 - h. komoditas unggulan durian tersebar di Kecamatan Melinting, Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Marga Sekampung;
 - i. komoditas unggulan lengkung tersebar di Kecamatan Sekampung;
 - j. komoditas unggulan pepaya tersebar di Kecamatan Marga Sekampung;
 - k. komoditas unggulan pisang tersebar di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
 - l. komoditas unggulan tanaman hias tersebar di Kecamatan Pekalongan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 40.599 (empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. komoditas unggulan kakao tersebar di Kecamatan Way Jepara, Labuhan Ratu, Bandar Sribhawono dan Mataram Baru;
 - b. komoditas unggulan kelapa tersebar di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Marga Tiga;
 - c. komoditas unggulan kelapa sawit tersebar di Kecamatan Waway Karya;
 - d. komoditas unggulan karet tersebar di Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung; dan
 - e. komoditas unggulan lada tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung.
- (5) Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ternak besar; dan
 - b. ternak kecil.

- (6) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. komoditas peternakan sapi terdapat di Kecamatan Way Jepara; dan
 - b. komoditas peternakan kerbau terdapat di Kecamatan Batanghari.
- (7) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. komoditas unggulan peternakan kambing terdapat di Kecamatan Batanghari Nuban;
 - b. komoditas unggulan peternakan domba terdapat di Kecamatan Pekalongan;
 - c. komoditas unggulan peternakan babi terdapat di Kecamatan Raman Utara;
 - d. komoditas unggulan peternakan ayam buras terdapat di Kecamatan Batanghari;
 - e. komoditas unggulan peternakan ayam ras pedaging terdapat di Kecamatan Metro Kibang;
 - f. komoditas unggulan peternakan ayam ras petelor terdapat di Kecamatan Purbolinggo; dan
 - g. komoditas unggulan peternakan itik terdapat di Kecamatan Way Jepara.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. kawasan Minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laut, perairan umum, sungai, rawa dan waduk.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Kawasan perikanan budidaya air payau meliputi komoditas ikan bandeng di Kecamatan Pasir Sakti;

- b. Kawasan perikanan budidaya air laut dengan komoditas unggulan udang di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - c. Kawasan perikanan budidaya air tawar berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
- a. Pelabuhan Labuhan Maringgai;
 - b. Pelabuhan Way Penet;
 - c. Pelabuhan Way Sekampung; dan
 - d. Pelabuhan Kuala Seputih.
- (5) Kawasan peruntukan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. potensi udang dan bandeng yang terdapat di:
 - 1. Kawasan Labuhan Maringgai;
 - 2. Kawasan Way Penet; dan
 - 3. Kawasan Kuala Seputih.
 - b. potensi ikan layang dan ikan kembung terdapat di Kawasan Kuala Seputih.
 - c. potensi teri nasi yang terdapat di kawasan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 36

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi bahan tambang batuan, bahan mineral bukan logam, mineral logam, batubara, minyak bumi dan gas.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengendalian dan pembatasan kegiatan industri besar diarahkan di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik;
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik;
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengolahan hasil pertanian terdapat di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Marga Sekampung, dan Kecamatan Waway Karya.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan wisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan wisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Taman Purbakala Pugung Raharjo yang merupakan peninggalan zaman Megalitik berlokasi di Kecamatan Sekampung Udik dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar ;

- b. Desa Tradisional Wana berlokasi di Desa Wana Kecamatan Melinting dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Museum Budaya yang merupakan pusat sanggar kesenian berlokasi di Kecamatan Sukadana dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Taman Nasional Way Kambas berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu dengan luas kurang lebih 125.621,30 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh) hektar;
 - b. Danau Beringin Indah berlokasi di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - c. Wisata Pantai Mangrove Centre berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar; dan
 - d. Pesanggrahan Way Curup berlokasi di Kecamatan Mataram Baru dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar.
 - e. Danau Way Jepara berlokasi di Kecamatan Way Jepara dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Wisata Agro Balai Benih Induk berlokasi di Kecamatan Pekalongan dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - b. Agrowisata Pisang, Nanas, Jambu dan Durian berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - b. kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Purbolinggo.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Sekampung, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Melinting, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Labuan Ratu, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Braja Selebah dan Kecamatan Way Bungur.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas :
- a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) terletak di Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terletak di semua kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Kepolisian Sub Sektor (POLSUBSEKTOR) dapat dibentuk sesuai kebutuhan di daerah-daerah rawan konflik di Kabupaten Lampung Timur;
 - d. Komplek markas komando Subden Kompi Brigade Mobil (Brimob) terletak di Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Markas Kepolisian Unit Pol Air di Labuhan Maringgai;

- f. Komando Rayon Militer (Koramil) terletak di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur; dan
 - g. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:
- a. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti; dan
 - b. pulau-pulau kecil meliputi:
 - 1. Pulau Segama Besar;
 - 2. Pulau Segama Kecil;
 - 3. Pulau Gosong Sekopong;
 - 4. Pulau Batang Besar; dan
 - 5. Pulau Batang Kecil.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan ekonomi berupa kawasan strategis pariwisata nasional Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan di Kecamatan Sukadana sebagai PKWp; dan
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. kawasan strategis sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kawasan Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung;
 - b. jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti;
 - c. kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.
- (6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kawasan minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti;
 - b. kawasan pembibitan dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan;
 - c. kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
 - d. kawasan perdagangan, jasa dan agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik.
- (7) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik.
- (8) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - b. markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - c. Kodim di Kecamatan Sukadana.
- (9) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis.
- (10) Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:360.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Arahana pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten.
- (3) Arahana pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 43

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Pasal 44

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);

- d. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan PKWp Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan RDTR, penyusunan peraturan zonasi, dan penyusunan RP4D;
 - b. penyusunan rencana RTH kota;
 - c. penyusunan masterplan terminal terpadu antar moda;
 - d. pengembangan terminal tipe B di Sukadana;
 - e. pembangunan stasiun kereta api di Sukadana;
 - f. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Sukadana; dan
 - g. Penyusunan rencana induk bandar udara.
- (3) Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Way Jepara dan Labuhan Maringgai;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pertokoan;
 - 2. pembangunan SPBU/SPPBE;
 - 3. pembangunan pasar hewan; dan
 - 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata;
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri; dan
 - 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya;
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:

1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Way Jepara dan Labuhan Maringgai; dan
 2. pembangunan jaringan rel kereta api (KA).
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - k. pembangunan tempat penggilingan padi; dan
 - l. pembangunan tempat pengolahan hasil perikanan.
- (4) Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional meliputi:
 1. pengembangan pertokoan;
 2. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 3. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata;
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri; dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya;
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 1. pengembangan terminal Tipe C di Kecamatan Sekampung Udik; dan
 2. pembangunan jaringan rel kereta api (KA).
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - k. pembangunan tempat penggilingan padi;

- l. pembangunan tempat pengolahan hasil pertanian.
- (5) Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolingo, Perkotaan Marga Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata,
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pembangunan masjid;
 - i. pengembangan sentra pembibitan padi;
 - j. pembangunan penggilingan padi;
 - k. pembangunan tempat hasil pertanian dan perkebunan
 - l. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI); dan
 - m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (6) Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Sebah dan Perdesaan Way Bungur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Seko Makmur;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan tempat pengolahan pakan ternak;

- g. pengembangan pasar; dan
- h. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri dari:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem transportasi perkeretaapian;
- c. sistem transportasi laut; dan
- d. sistem transportasi udara.

Pasal 46

(1) Perwujudan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.

(2) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan provinsi berupa jaringan jalan kolektor primer 2 (dua) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Gedong Dalam, Panjang – Pugung Raharjo, Pugung Raharjo – Bandar Sribhawono, Bandar Sribhawono - Simpang Sribhawono, Sukadana – Jabung, Simpang Maringgai – Jabung, Metro – Gedong Dalam, Gedong Dalam – Sukadana, Metro – Tanjung Kari, Bandar Sribhawono – Tanjung Aji, Simpang NP – Raman Utara dan Bumi Jawa – Purbolinggo.
- b. jaringan jalan kabupaten meliputi:
 - 1. jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan;
 - 2. pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; dan
 - 3. pengembangan jalan lingkaran kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi – Pasar Sukadana – Muara Jaya;
 - 4. jalan kota Sukadana Mataram Marga – kantor pemda – Jalan Lintas Pantai Timur.

- (3) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana;
 - b. pembangunan terminal tipe C di:
 1. Kecamatan Labuhan Maringgai,
 2. Kecamatan Purbolinggo,
 3. Kecamatan Sekampung,
 4. Kecamatan Way Jepara, dan
 5. Kecamatan Sekampung Udik.
 - c. Pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan
 - d. *Rest area* di Kecamatan Labuhan Ratu.
- (4) Perwujudan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan trayek angkutan barang menghubungkan lintas pantai timur Sumatra - Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur;
 - b. pengembangan trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan – Lampung Timur – Bandar Lampung;
 - c. pengembangan trayek Tulang Bawang – Lampung Timur, Lampung Selatan – Lampung Timur, Kota Metro – Lampung Timur, Lampung Tengah – Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung – Lampung Timur; dan
 - d. pengembangan trayek Kecamatan Pekalongan - Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara - Kecamatan Sukadana.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jalur Pringsewu – Rejosari – Tegineneng – Metro - Sukadana; dan
- b. pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan
- b. pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai – Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. peningkatan bandar udara khusus Nusantara Tropical Fruit.
- b. penyusunan rencana induk bandar udara.

Pasal 50

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 51

Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Sebah;
- b. jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara – Batanghari Nuban – Sukadana – Labuhan Ratu – Braja Sebah – Labuhan Maringgai;
- c. Jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai – Mataram Baru - Bandar Sribhawono - Sekampung Udik – Kota Bandar Lampung;

- d. pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70 – 150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt);
- e. pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70 – 150 KV tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt);
- f. pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono;
- g. pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari;
- h. pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan
- i. pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen.

Pasal 52

Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. peningkatan jaringan telekomunikasi dengan sistem sambungan kabel di wilayah-wilayah yang belum terlayani;
- b. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; dan
- c. penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi :

- a. pengembangan pengolahan Sungai Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih;
- b. pengembangan sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara;
- c. pengembangan sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana;
- d. peningkatan pelayanan air minum pada kecamatan-kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo;
- e. peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
- f. peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan;
- g. pengembangan PDAM Way Guruh sebagai pengelola distribusi air minum; dan
- h. pembangunan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 55

Perwujudan pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. pengembangan optimalisasi TPA Regional di Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting;
- c. pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Selehah dan Kecamatan Labuhan Ratu; dan
- d. pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 56

Perwujudan pengembangan sistem air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk;
- b. pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; dan
- c. pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama.

Pasal 57

Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi :

- a. pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup;
- b. sosialisasi program pemanfaatan *septic tank* sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga;
- c. pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan tertentu;
- d. pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; dan
- e. pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri.

Pasal 58

Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:

- a. pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi:
 - 1. Sungai Seputih
 - 2. Sungai Wako
 - 3. Sungai Kapuk
 - 4. Sungai Kambas Jepara
 - 5. Sungai Jepara
 - 6. Sungai Nibung
 - 7. Sungai Sekampung
- b. normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan-jaringan yang mengalami sedimentasi;
- c. optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu;
- d. pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan
- f. pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

Pasal 59

Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
- c. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti;
- d. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai;
- e. pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan
- f. pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 60

- (1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

- d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 61

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. membatasi pembangunan di kawasan hutan lindung melalui penetapan regulasi disertai sanksi yang tegas;
- b. mengarahkan masyarakat agar tidak bergantung pada kegiatan yang memanfaatkan hutan lindung;
- c. melakukan penghijauan di bagian-bagian hutan yang mengalami perubahan guna lahan;
- d. kegiatan yang sudah berlangsung di kawasan hutan lindung akan dibatasi perkembangannya dan akan direlokasi secara bertahap;
- e. melakukan diversifikasi tanaman;
- f. melakukan konservasi dan perlindungan wilayah penyangga hutan lindung; dan
- g. pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta mengelola dan melindungi hutan lindung.
- h. tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaat hutan lindung.

Pasal 62

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan bergambut meliputi:
 1. penetapan kawasan bergambut sebagai kawasan lindung;
 2. perlindungan daerah hilir melalui upaya pembatasan kegiatan budidaya di kawasan bergambut; dan
 3. penanaman vegetasi bakau di sekitar kawasan bergambut;
- b. perwujudan kawasan resapan air meliputi:
 1. optimalisasi fungsi kawasan resapan air di kawasan hutan;
 2. upaya perlindungan kawasan resapan air melalui upaya reboisasi; dan
 3. membatasi kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air.

Pasal 63

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
 - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sempadan pantai sejauh 30 – 75 meter dari titik gelombang tertinggi di Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - b. penetapan sempadan pantai sejauh 100 – 200 meter dari titik pasang tertinggi di Kecamatan Pasir Sakti; dan
 - c. pembatasan kegiatan budidaya tambak di sekitar sempadan pantai.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan luas sempadan di masing-masing DAS
 - b. rencana sempadan sungai di kawasan permukiman berupa jalan inspeksi yang memiliki lebar kurang lebih 10 – 15 meter;
 - c. pembatasan izin kegiatan budidaya di sekitar sempadan sungai;

- d. pembatasan pengeluaran sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan untuk kawasan di sekitar sempadan sungai;
 - e. bangunan yang sudah berada di sempadan sungai harus ditata agar tidak mengganggu aliran sungai;
 - f. menata dan mengelola saluran-saluran pembuangan limbah yang menuju badan sungai; dan
 - g. melakukan konservasi lahan di sepanjang jalur aliran sungai yang rawan erosi dan longsor.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membatasi kegiatan budidaya di sekitar danau/waduk;
 - b. mencegah erosi pada tanggul danau/waduk melalui reboisasi; dan
 - c. pembuatan sabuk hijau di sekitar danau.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan sempadan kawasan sekitar mata air dengan radius 200 (dua ratus) meter dari titik terluar sumber mata air;
 - b. penghijauan di kawasan hulu; dan
 - c. membatasi kegiatan budidaya di sekitar kawasan mata air yang dapat menyebabkan tercemarnya sumber mata air.
- (6) Perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa RTH di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan RTH privat meliputi:
 - 1. pengembangan pekarangan rumah tinggal; dan
 - 2. pengembangan halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
 - b. pengembangan RTH publik meliputi:
 - 1. pengembangan taman pada skala unit lingkungan;
 - 2. pengembangan taman pada skala kota;
 - 3. pengembangan hutan kota;
 - 4. pengembangan pulau jalan dan median jalan;
 - 5. pengembangan jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 - 6. pengembangan RTH sempadan rel kereta api;
 - 7. pengembangan jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 - 8. pengembangan RTH sempadan sungai;
 - 9. pengembangan RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 10. pengembangan tempat pemakaman umum.

- c. pengendalian Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
- d. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

Pasal 64

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut;
 - b. perwujudan kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. perwujudan taman nasional dan taman nasional laut;
 - d. perwujudan taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penetapan kawasan perlindungan habitat penyu meliputi:
 - 1. perlindungan penyu hijau di Taman Nasional Way Kambas; dan
 - 2. perlindungan penyu sisik di Pulau Segama.
 - b. rehabilitasi kawasan suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengawasan dan pengamanan kawasan suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut; dan
 - d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penentuan sabuk hijau di kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. mempertahankan hutan bakau di Labuhan Maringgai;
 - c. pembatasan pemanfaatan hutan bakau; dan
 - d. pemanfaatan hutan bakau di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai sebagai potensi pariwisata.
- (4) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas;

- b. penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar pemanfaatan lahan di Taman Nasional Way kambas;
 - c. pencegahan kegiatan perburuan liar di kawasan konservasi melalui pengawasan dan monitoring terhadap kawasan tersebut;
 - d. perlindungan terhadap kawasan konservasi penyu hijau; dan
 - e. pengelolaan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas melalui pengembangan budidaya tanaman keras.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan ekosistem di kawasan taman wisata alam;
 - b. penetapan Taman Wisata Swadaya di Kecamatan Pekalongan sebagai taman wisata alam;
 - c. penetapan Danau Jepara di Kecamatan Way Jepara sebagai taman wisata alam;
 - d. penetapan Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana sebagai taman wisata alam;
 - e. penetapan Danau Kemuning di Kecamatan Bandar Sribhawono sebagai taman wisata alam;
 - f. penetapan Kawasan Wisata Way Curup di Kecamatan Mataram Baru sebagai taman wisata alam; dan
 - g. Kawasan Wisata Pantai Mangrove Centre di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan kawasan situs sejarah peninggalan megalitikum di lingkungan Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo
 - b. penetapan Museum Budaya;
 - c. penetapan bangunan Adat Sesat Agung;
 - d. penetapan Desa Tradisional Wana sebagai desa dengan rumah panggung khas masyarakat Lampung Melinting;
 - e. penetapan rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;
 - f. penetapan rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
 - g. penetapan desa tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik.

Pasal 65

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan kawasan rawan tanah longsor;
 - b. perwujudan kawasan rawan abrasi;
 - c. perwujudan kawasan rawan banjir;
 - d. perwujudan kawasan rawan kebakaran hutan;
 - e. perwujudan kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - f. perwujudan kawasan rawan gelombang tinggi.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan fisik dan pengembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor;
 - b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;
 - c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor; dan
 - d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelestarian hutan mangrove di kawasan-kawasan yang rawan terjadi abrasi;
 - b. pembatasan kegiatan perumahan;
 - c. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana abrasi; dan
 - d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana abrasi.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. penetapan jalur dan arah evakuasi bencana di kecamatan-kecamatan yang sering terjadi bencana;
 - d. penetapan bangunan untuk evakuasi bencana yang diarahkan pada bangunan sekolah dan kantor desa;
 - e. penghijauan di kawasan hulu; dan
 - f. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir.

- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. antisipasi kebakaran hutan melalui pelibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan;
 - b. sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat di kawasan-kawasan rawan terjadi bencana; dan
 - c. penetapan jalur dan arah evakuasi bencana di kawasan-kawasan hutan yang sering terjadi kebakaran.
- (6) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan bangunan yang tahan angin melalui pelibatan masyarakat;
 - b. sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat di kawasan-kawasan rawan terjadi bencana; dan
 - c. penetapan jalur dan arah evakuasi bencana di kawasan-kawasan hutan yang sering terjadi bencana angin puting beliung.
- (7) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelestarian hutan mangrove di kawasan-kawasan yang rawan terjadi gelombang tinggi;
 - b. pembatasan kegiatan perumahan di kawasan sempadan pantai;
 - c. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana gelombang tinggi; dan
 - d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana gelombang tinggi.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf a meliputi:

- a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan kegiatan kebun bibit rakyat; dan
- b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL).

Pasal 67

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
 - b. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen;
 - d. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial; dan
 - e. penyusunan Masterplan Agropolitan.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman hortikultura berupa cabai, terung, tomat, buncis, mentimun, kangkung dan bayam;
 - b. optimalisasi produksi cabai melalui pengembangan kawasan sentra cabai;
 - c. optimalisasi produksi terung melalui pengembangan kawasan sentra terung;
 - d. optimalisasi produksi tomat melalui pengembangan kawasan sentra tomat;
 - e. optimalisasi produksi buncis melalui pengembangan kawasan sentra buncis;
 - f. optimalisasi produksi mentimun melalui pengembangan kawasan sentra mentimun;
 - g. optimalisasi produksi kangkung melalui pengembangan kawasan sentra kangkung;

- h. optimalisasi produksi bayam melalui pengembangan kawasan sentra bayam;
 - i. optimalisasi produksi durian melalui pengembangan kawasan sentra durian;
 - j. optimalisasi produksi lengkeng melalui pengembangan kawasan sentra lengkeng;
 - k. optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan sentra papaya;
 - l. optimalisasi produksi pisang melalui pengembangan kawasan sentra pisang; dan
 - m. optimalisasi produksi tanaman hias melalui pengembangan kawasan sentra tanaman hias.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. optimalisasi produksi kakao melalui pengembangan kawasan sentra kakao;
 - b. optimalisasi produksi kelapa melalui pengembangan kawasan sentra kelapa;
 - c. optimalisasi produksi kelapa sawit melalui pengembangan kawasan sentra kelapa sawit;
 - d. optimalisasi produksi karet melalui pengembangan kawasan sentra karet; dan
 - e. optimalisasi produksi lada melalui pengembangan kawasan sentra lada.
- (5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam pedaging dan itik; dan
 - b. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 68

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf c meliputi:

- a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap;
- b. pengembangan fasilitas PPI;

- c. pengembangan kegiatan perikanan budidaya berupa budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan darat dan budidaya perikanan laut;
- d. pengembangan kawasan minapolitan;
- e. pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan;
- f. pengembangan kegiatan pengolahan perikanan;
- g. pengembangan kegiatan perikanan budidaya air tawar; dan
- h. pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perikanan di berada di PPI Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet, Pelabuhan Kuala Seputih dan Pelabuhan Way Sekampung.

Pasal 69

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf d meliputi :

- a. penyusunan studi potensi pertambangan Kabupaten;
- b. penyusunan Profil Potensi Pertambangan Kabupaten;
- c. pengembangan pertambangan tertutup pada kawasan hutan lindung;
- d. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
- e. pengendalian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf e meliputi:

- a. pengembangan kawasan industri Lampung Timur;
- b. pengembangan kawasan industri manufaktur;
- c. penyusunan masterplan kawasan industri Bandar Srihawono – Sekampung Udik; dan
- d. pembangunan infrastruktur pendukung industri dan pergudangan.

Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf f meliputi:

- a. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata;
- c. pengembangan paket paket wisata potensial;

- d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;
- e. pengembananan pelabuhan wisata ;
- f. pengembangan even rutin tahunan sebagai atraksi wisata rutin;
- g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi cinderamata;
- h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan;
- i. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam;
- j. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- k. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- l. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata; dan
- m. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf g meliputi:
 - a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemetaan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
 - 1. daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
 - 2. rencana pembangunan sentra industri kecil;
 - 3. rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
 - 4. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk Tahun 2031, seperti :
 - 1. jalan lingkungan;
 - 2. sistem jaringan prasarana air minum;
 - 3. sistem jaringan prasarana listrik;
 - 4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

5. sistem pengelolaan sampah; dan
 6. sistem drainase dan pengelolaan limbah.
- c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biopori maupun danau buatan di kawasan permukiman;
 - d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
 - e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
 - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
 - h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - i. pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;
 - c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
 - d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 73

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf h meliputi:
 - a. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
 - d. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan
 - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:
 - a. pemanfaatan potensi laut beserta kandungan yang ada di dalamnya di kawasan pulau-pulau kecil;
 - b. pemanfaatan potensi minyak bumi dan gas;
 - c. pemanfaatan hasil minyak bumi dan gas yang sesuai dengan undang-undang tentang perimbangan keuangan antar pusat dan pemerintahan daerah;
 - d. pemanfaatan potensi kelautan berupa perikanan tangkap;
 - e. perlindungan ekosistem di pulau-pulau kecil;
 - f. penetapan pulau Segama Besar dan pulau Segama Kecil sebagai kawasan konservasi perlindungan penyu sisik;
 - g. penetapan kawasan sekitar pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi terumbu karang; dan
 - h. pemanfaatan potensi keindahan alam sebagai obyek wisata.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 74

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. perwujudan kawasan strategis nasional;
- b. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 75

Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu penetapan Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya.

Pasal 76

Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi yaitu penetapan Kecamatan Sukadana sebagai PKWp.

Pasal 77

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan Gunung Balak sebagai kawasan lindung yang berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung;

- b. penetapan jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti; dan
 - c. penetapan hutan kota di Kecamatan Sukadana.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Kecamatan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandar Sribhawono;
 - c. Pengembangan, pemantapan, pembibitan tanaman hortikultura dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan;
 - d. pengembangan dan pemantapan kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
 - e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan minapolitan, kawasan agrobisnis dan kawasan industri.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik sebagai kawasan strategis;
 - b. perlindungan terhadap lingkungan di kawasan sekitar Taman Purbakala Pugung Raharjo; dan
 - c. penyusunan rencana rinci untuk kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.
- (5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - b. penetapan markas polisi air di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - c. penetapan markas Kodim di Kecamatan Sukadana.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat;
 - c. kegiatan yang dilarang;
 - d. ketentuan intensitas bangunan; dan
 - e. ketentuan prasarana minimum.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- f. peraturan zonasi kawasan pulau-pulau kecil; dan
- g. peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1). dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
 - 2). kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam;
 - 3). diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;

- 4). memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - 5). pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
- 1). penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 2). kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan;
 - 3). pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - 4). kegiatan budidaya diperbolehkan apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung dengan disertai upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas; dan
 - 5). penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
- 1). perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - 2). kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - 3). penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan

- 4). pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

Pasal 82

- (1) Peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b merupakan kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan dalam kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya meliputi:
 1. kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
 2. diperbolehkan apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung dengan disertai upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas;
 3. kegiatan budidaya yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional; dan
 4. kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan.

- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat dalam kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya meliputi:
 - 1. kegiatan yang ada di hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung;
 - 2. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung; dan
 - 3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diizinkan dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya meliputi:
 - 1. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;
 - 2. adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;

- d. kawasan sempadan mata air; dan
- e. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan kawasan sempadan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan keindahan pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
 - 2. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah pantai; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari pantai.
 - d. Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan dengan KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.
 - e. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air; dan
 6. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pembatasan kegiatan budidaya yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai;
 3. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang potensi mencemari sungai;

3. mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan); dan
 4. kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan daratan di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan keberadaan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung keberadaan air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi danau/waduk; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari air.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.

- e. Ketentuan prasarana minimum berupa pelindung danau/waduk berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan longsor.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 - 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air;
 - 2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 - 3. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang potensi mencemari mata air.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e berupa pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d berfungsi untuk melindungi kekayaan alam di Kabupaten meliputi:
 - a. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. taman nasional dan taman nasional laut;
 - d. taman wisata alam dan taman wisata laut; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah dan abrasi;
 2. kegiatan yang menunjang pelestarian alam dan cagar budaya;
 3. pemanfaatan kekayaan laut dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem biota laut;
 4. penangkapan ikan diperbolehkan pada zona-zona penangkapan ikan;
 5. pemanfaatan hutan bakau dengan ketentuan jenis-jenis tanaman tertentu yang boleh ditebang; dan
 6. kegiatan budidaya yang mendukung keberadaan kawasan cagar budaya.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung; dan

2. pembatasan pendirian bangunan baru disekitar kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual secara keseluruhan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
- 1). melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;
 - 2). perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 - 3). melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia dan/atau bahan peledak yang berpotensi merusak biota laut.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan abrasi;
- c. kawasan rawan banjir;
- d. kawasan rawan kebakaran hutan;
- e. kawasan rawan angin puting beliung; dan
- f. kawasan rawan gelombang tinggi.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pelindung tanah longsor meliputi bangunan penahan longsor dan jalan setapak.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya pengikisan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 2. bangunan penahan abrasi;
 3. bangunan pemecah ombak; dan
 4. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan pesisir.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan bakau, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan yang sudah ada.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pelindung abrasi meliputi tanaman penahan abrasi, bangunan pemecah ombak dan jalan setapak.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 2. pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang mencegah bencana banjir; dan
 3. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir; dan
 4. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun;
 2. melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya; dan
 3. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d memiliki karakter kawasan hutan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami kebakaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah hutan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pertambangan dengan intensitas rendah; dan

2. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan hutan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun;
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran; dan
 3. merubah fungsi hutan.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e memiliki karakter kawasan hutan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin puting beliung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, pertanian tanaman tahunan, perikanan; dan
 2. bangunan yang tahan angin.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata; dan
 2. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan tersebut.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.

- e. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang tinggi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 - 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan dan perikanan;
 - 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 - 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan pesisir.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.
 - 2. merubah fungsi hutan bakau, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan yang sudah ada.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana gelombang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pelindung ombak laut meliputi tanaman penahan ombak besar, bangunan pemecah ombak dan jalan setapak.

Pasal 97

- (1) Peraturan zonasi pada kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f merupakan perlindungan lingkungan dan ekosistem di sekitar pulau – pulau kecil.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. bangunan di sekitar pesisir pantai harus berada di luar kawasan sempadan pantai;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengolah tanah secara intensif yang dapat mengakibatkan abrasi;
 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya laut di sekitar pulau-pulau kecil; dan
 4. pemanfaatan sumber daya alam dalam bumi yang terkandung di sekitar kawasan pulau – pulau kecil.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan galian;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan permukiman; dan
 4. pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan permukiman.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
 2. kegiatan peternakan dan perikanan.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang hutan, permukiman, pariwisata dan pertanian tanaman pangan.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. peraturan zonasi kawasan industri;
- f. peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 100

(1) Peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a merupakan upaya untuk memantapkan dan memulihkan fungsi kawasan hutan produksi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

- (1) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
- (2) kegiatan budidaya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
- (3) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
2. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi :
1. kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan; dan
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu;

2. penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian;
 3. pengembangan agropolitan;
 4. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan;
 5. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 6. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 7. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi;
 2. kegiatan penelitian diizinkan;
 3. pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi);
 4. pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri, agrowisata, dan penelitian yang tidak merusak lingkungan;
 5. pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen;
 6. konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 7. pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha;
 8. dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi;
 9. industri dengan limbah yang dapat diolah untuk kepentingan agropolitan;
 10. pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan
 11. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 12. pembuatan bangunan, penelitian dan pendidikan; dan
 13. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya;
 2. menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
 3. melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan;
 4. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah;
 5. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 6. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 7. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan perdesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;

2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran
- d. ketentuan intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi).

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah ;
 2. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 3. penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya;

4. pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori yang sesuai;
 5. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan;
 6. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 7. industri penunjang perkebunan; dan
 8. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 3. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 4. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 5. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 4. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perkebunan;
 5. memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri);
 6. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 7. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan

- d. ketentuan intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembibitan, pemeliharaan dan penggemukan ternak serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan peternakan dan ekowisata yang tidak merusak lingkungan;
 - 2. sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kegiatan peternakan lainnya;
 - 3. dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat dalam kawasan peternakan meliputi:
 - 1). dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2). kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3). dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non peternakan;
 - 2). kawasan peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - 3). kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non peternakan; dan
 - 5). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kegiatan lainnya.

Pasal 106

- (1) Peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ekowisata yang tidak merusak lingkungan;
 - 2. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - 3. dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; dan
 - 4. kegiatan Minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat dalam kawasan perikanan meliputi:
 - 1. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan

- pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
2. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan;
 2. kawasan budidaya perikanan yang berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 3. kegiatan perikanan yang dilakukan di dalam kawasan lindung;
 4. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan; dan
 5. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.

Pasal 107

- (1) Peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan itu selesai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian; dan

2. kegiatan penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri pengolah hasil tambang;
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang tidak layak secara ekonomi dan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian.
- d. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan, kantor pengelola, dan balai penelitian.

Pasal 108

- (1) Peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan pada kawasan industri;
 2. pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri;
 3. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan prasarana penunjang industri; dan
 4. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri;
 - 2. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 - 3. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - 4. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi :
 - 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan; dan
 - 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri diwajibkan berada di dalam kawasan industri.

Pasal 109

- (1) Peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan di kawasan pariwisata.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 2. kegiatan kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. untuk kegiatan ekowisata, pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung;
 2. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan; dan
 2. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata
- d. ketentuan intensitas bangunan pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
- e. ketentuan prasarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.

Pasal 110

- (1) Peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun yang berada di kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan sesuai dengan kemampuan lahan;
2. penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat dan penyediaan perumahan baru;
3. peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
4. untuk pengembangan kawasan permukiman baru dan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik;
5. kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclave*;
6. alih fungsi bangunan lama/kuno asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya;
7. diarahkan perkembangan permukiman yang membentuk *cluster* dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung;
8. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi dan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;
9. perkembangan kawasan permukiman baru yang memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air, terbentuknya kelompok pendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan kesehatan masyarakat, serta sasaran strategis yang telah disepakati; dan
10. pengembangan kawasan unggulan perdesaan sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. sarana dan prasarana permukiman;
2. kegiatan industri kecil; dan
3. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. perkembangan permukiman perdesaan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak memiliki jaminan ketersediaan prasarana penunjang bagi masyarakat;
 2. perkembangan kawasan permukiman yang menggunakan lahan peruntukan lindung atau peruntukan pertanian;
 3. merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang terdapat bangunan lama/kuno yang merusak bentuk dan kondisi bangunannya; dan
 4. pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan
- d. ketentuan intensitas bangunan pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan.
- e. ketentuan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 111

- (1) Peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf h adalah peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hankam negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain yang dimaksud di atas.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor primer; dan
- c. jaringan jalan lokal primer.

Pasal 114

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan arteri primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer; dan
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang;
 2. kegiatan yang menimbulkan polusi terutama yang dekat dengan kawasan permukiman;
 3. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 4. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 5. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 6. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan

7. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 115

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan kolektor primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 116

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer; dan
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 - 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa:
 - 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. bangunan pengaman jalur kereta api.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c berupa sistem transportasi laut yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 119

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

- (1) Peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar sistem jaringan energi dan kelistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu;
 2. setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL; dan
 3. kegiatan yang tidak merusak keseimbangan ekologis.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mencemari dan merusak kelestarian lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan radiasi berbahaya;
 3. kegiatan yang dilakukan tanpa melalui standar keamanan dan prosedur yang berlaku;
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan di sekitarnya; dan
 5. kegiatan yang menimbulkan kerusakan permanen pada habitat alam.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.

Pasal 121

- (1) Peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu;
 - 2. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan rumija, rumaja dan garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang; dan
 - 3. setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya diperbolehkan sepanjang tidak merusak kelestarian lingkungan dan ekologi alamiah; dan
 - 2. kegiatan budidaya diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan di sekitarnya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekologis;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan polusi terutama yang dekat dengan kawasan permukiman; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di sekitarnya
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam sistem jaringan sumber daya air meliputi:

1. kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan RTH;
 2. kegiatan budidaya yang dapat menunjang fungsi sumber daya air;
 3. setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL; dan
 4. kegiatan budidaya diperbolehkan sepanjang tidak merusak kelestarian lingkungan dan ekologi alamiah.
- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air dilarang untuk dilakukan;
 2. kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air;
 3. kegiatan yang menimbulkan polusi.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 123

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 124

- (1) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

- (2) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. ketentuan intensitas prasarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

Pasal 125

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 126

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 128

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 129

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. perizinan kegiatan meliputi SIUP, TDP, IUI, ITU, TDG, dan TDI;
 - b. perizinan pemanfaatan ruang meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. perizinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Izin Gangguan (HO); dan
 - e. perizinan khusus meliputi Izin Usaha Pertambangan, izin pemakaian air tanah dan permukaan atau izin pengusahaan air tanah, izin usaha angkutan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 130

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c merupakan alat yang paling efektif dalam rangka mencapai tujuan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan serta dalam mewujudkan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung Taman Nasional Way Kambas;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung setempat/hutan lindung;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan hutan produksi;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkebunan;
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertanian dan kawasan agropolitan;
 - f. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan;
 - g. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertambangan;
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan permukiman;

- i. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pesisir;
 - j. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan wisata; dan
 - k. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan rawan bencana (longsor dan banjir).
- (2) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung Taman Nasional Way Kambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi Taman Nasional Way Kambas;
 - b. memberikan bantuan kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi.
- (3) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung setempat/hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung; dan
 - b. memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung.
- (4) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan HKm, HTR & HTD pada kawasan HPT.
- (5) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan kopi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat;
 - d. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - f. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - g. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (6) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertanian dan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah;
 - b. memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah;
 - c. memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani padi sawah (saprotan, beasiswa sekolah anak petani, dll); dan
 - d. menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi).
- (7) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memberikan imbalan, penghargaan, kompensasi dan kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi pada kawasan perkotaan;
 - b. menyediakan kavling strategis yang murah atau pinjam pakai (sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan ini;

- c. memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/menanamkan modalnya;
 - d. menyiapkan lahan matang (kasiba/lisiba) untuk perumahan dan bangunan komersial;
 - e. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - g. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - h. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (8) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha;
 - b. memberikan kemudahan dalam perizinan;
 - c. dukungan pembangunan infrastruktur;
 - d. memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat;
 - e. mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan; dan
 - f. pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur.
- (9) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah/perumahan yang sesuai peruntukan;
 - b. membangun prasarana permukiman;
 - c. membangun fasilitas umum dan sosial;
 - d. memberikan kepastian hukum dan nasihat teknis untuk bangunan tahan gempa yang dibangun pada kawasan bebas bencana; dan
 - e. menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba).

- (10) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penyediaan fasilitas nelayan (dermaga kapal/perahu, TPI, depot es, dll);
 - b. bantuan peralatan tangkap;
 - c. pelatihan keterampilan untuk nelayan;
 - d. pembangunan pabrik pengolahan ikan dan non ikan;
 - e. penelitian dan pemasaran hasil laut;
 - f. kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku);
 - g. pembangunan *escape road & building*;
 - h. pemberian subsidi bagi pelaku pembangun bangunan pelindung terhadap bahaya tsunami/abrasi; dan
 - i. kemudahan dan bantuan pembangunan *cottage/homestay* bagi pengembang lokal.
- (11) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penyiapan lahan untuk kawasan wisata;
 - b. kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata;
 - c. pembangunan infrastruktur;
 - d. kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi;
 - e. fasilitasi promosi dan pemasaran daya tarik wisata;
 - f. bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (*home stay*).
- (12) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan rawan bencana (longsor dan banjir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. nasihat pembangunan (*advice planning*) tentang bangunan yang ramah bencana;
 - b. penyiapan lahan beresiko rendah/aman dari ancaman bahaya; dan
 - c. pelatihan mitigasi bencana.

Pasal 132

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan lindung Taman Nasional Way Kambas;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan lindung setempat/hutan lindung;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan hutan produksi;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan perkebunan;
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pertanian dan kawasan agropolitan;
 - f. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan perkotaan;
 - g. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pertambangan;
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan permukiman;
 - i. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pesisir;
 - j. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan wisata; dan
 - k. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan rawan bencana (longsor dan banjir).
- (2) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan lindung Taman Nasional Way Kambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan dukungan infrastruktur;
 - b. tidak mengeluarkan IMB; dan
 - c. pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan Taman Nasional Way Kambas.
- (3) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan lindung setempat/hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembatasan dukungan infrastruktur;
 - b. tidak diterbitkannya sertifikat tanah dan bangunan;
 - c. tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain; dan
 - d. tidak menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada kawasan lindung/hutan lindung.

- (4) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penambahan syarat perusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan perusahaan hutan yang berlaku; dan
 - c. memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengenaan kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku perkebunan yang berlokasi pada kawasan lindung.
- (6) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pertanian dan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif);
 - b. pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian.
- (7) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengenakan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan; dan
 - b. kegiatan komersial pada skala pelayanan tingkat kecamatan/kabupaten di luar pusat kegiatan/pelayanan yang sudah ditetapkan.

- (8) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pengenaan pajak/kompensasi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan.
- (9) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa tidak membangun prasarana permukiman, fasilitas sosial dan umum bagi rumah (kelompok rumah) yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (10) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pembatasan izin bangunan pada kawasan rawan gelombang tinggi;
 - b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai; dan
 - c. tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan rawan tsunami bahaya tingkat 1 (satu).
- (11) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. syarat yang berat bagi penggiat wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat;
 - b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/danau; dan
 - c. pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah.
- (12) Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mendukung pengembangan kawasan rawan bencana (longsor dan banjir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung); dan
 - b. pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana tinggi.

Pasal 133

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 134

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan tim BKPRD;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Pelanggaran terhadap penataan ruang yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang meliputi:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 135

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf a diberikan apabila :

- a. rencana pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta sebelumnya;
- b. rencana pembangunan belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 136

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf b diberikan apabila:

- a. rencana pembangunan belum mendapatkan izin sementara pembangunan telah dilakukan;
- b. pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Pasal 137

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf c diberikan apabila kondisi pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta seperti intensitas bangunan, kegiatan yang diizinkan, kegiatan pembangunan mengganggu lingkungan sekitar, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Pemberhentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian layanan dan fasilitas seperti listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya.

Pasal 138

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf d diberikan apabila:
 - a. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan;
 - b. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. pembangunan menimbulkan masalah lingkungan.
- (2) Sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.

Pasal 139

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf e diberikan apabila:

- a. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya;
- b. pelanggaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan;
- c. terjadi ketidaksesuaian kepemilikan lahan;
- d. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya;
- e. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial, kerusakan lingkungan, rusaknya tatanan sosial dan kerusakan sejenis.

Pasal 140

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) huruf f dan g dilakukan hampir secara bersamaan.

- (2) Pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan, penghentian pelayanan umum dan penutupan lokasi telah dilakukan dan telah diberikan batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan namun tidak dilaksanakan.
- (3) Sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 143

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 144

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 145

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan melalui:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 146

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 147

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 149

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur dan Bupati.

Pasal 151

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 153

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 155

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kabupaten paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini segera menyusun :

- a. Rencana Detail Ibukota Kabupaten;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Kawasan Perkotaan;
- c. Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten Lampung Timur;
- d. Rencana Zonasi Kawasan Pulau-Pulau Kabupaten Lampung Timur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

- (1) Pada saat peraturan daerah tata ruang ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 06 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUDARLI, S.H.

Pembina

NIP. 19630808 199203 1 010

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Lampung Timur merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atas dan di bawahnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang memuat ketentuan–ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Timur dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Lampung Timur, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat 1

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi dengan pola ruang wilayah provinsi, yang termasuk dalam kategori ini adalah arahan peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis provinsi;
- b. Ketentuan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten sedangkan hal yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis nasional dan provinsi berada pada kewenangan provinsi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ketentuan Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ketentuan Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pemberian insentif dan penenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Gubernur.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas
Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 99

Cukup jelas
Pasal 100

Cukup jelas
Pasal 101

Cukup jelas
Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 103

Cukup jelas
Pasal 104

Cukup jelas
Pasal 105

Cukup jelas
Pasal 106

Cukup jelas
Pasal 107

Cukup jelas
Pasal 108

Cukup jelas
Pasal 109

Cukup jelas
Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas
Pasal 112

Cukup jelas
Pasal 113

Cukup jelas
Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 115

Cukup jelas
Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Cukup jelas
Pasal 119

Cukup jelas
Pasal 120

Cukup jelas
Pasal 121

Cukup jelas
Pasal 122

Cukup jelas
Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 127

Cukup jelas
Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Izin Prinsip : persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberian persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Izin Prinsip.

Izin Lokasi : persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh Izin Prinsip. Izin Lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah:

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah : izin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun, penelaahan rancangan rekayasa bangunan, dan rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Cukup jelas
Pasal 149

Cukup jelas
Pasal 150

Cukup jelas
Pasal 151

Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153

Cukup jelas
Pasal 154

Cukup jelas
Pasal 155


Cukup jelas
Pasal 156

Cukup jelas
Pasal 157


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 04 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011-2031



LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 04 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011-2031






PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011-2031

<p>KETERANGAN :</p> <p>Titik/Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ▲ Gunung ⚓ Pelabuhan ⚓ Terminal Sukadana ⚓ Bandara Khusus <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai — Danau 	<p>Batas dan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Pantai — Batas Kecamatan — Batas Kabupaten — Jalan Kolektor Primer 1 — Jalan Kolektor Primer 2 — Jalan Kolektor Primer 3 — Jalan Kolektor Primer 4 — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> — Taman Nasional — Hutan Lindung — Kawasan Sekitar Danau — Kawasan Rawan Bencana <p>Kawasan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Permukiman — Kawasan Industri — Kawasan Peruntukan Hutan Produksi — Kawasan Peruntukan Perikanan — Kawasan Peruntukan Perkebunan — Kawasan Peruntukan Pertanian 	<p>Kedalaman Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0-5 m — 5-10 m — 10-20 m — > 20 m 	<p>INSET PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>Sumber</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Observasi dan Pemetaan Lapangan dengan GPS, 2011 - Hasil Analisis, 2010 - Peta Rencana Pola Ruang Skala 1 : 250.000 - Perda No 1 RTRW Provinsi 2009 - 2029 - Peta Laut Digital 1:200.000, Dishidros, 2006 - Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung Skala 1 : 250.000 (Lampiran Peta SK Menhutab No 256/Kpts-II/2000) - Citra Satelit Landsat, Bakosurtanal, 2000 - Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000, Bakosurtanal, 1986 - SK Gubernur Lampung No.125.1/2127/PUU/ Tahun 2008 tentang Klifikasi Pulau di Provinsi Lampung 	<p>PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</p> <p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:360.000</p> <p style="text-align: center;">0 2 4 8 12 16 Km</p> <p>Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48s</p> <p style="text-align: center;">DISETUJUI OLEH BUPATI LAMPUNG TIMUR, ttd. ERWIN ARIFIN</p>
---	--	---	--	---	---

LAMPIRAN III :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 04 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011-2031



Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Lampung Timur 2011-2031

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
A. KAWASAN LINDUNG			
A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya			
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Lindung 	<p>Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana - PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; • Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Hutan Lindung yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan - PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 	<p>Rehabilitasi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengayaan sumber daya hayati; b. perbaikan habitat; c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan d. berkembang secara alami; dan e. ramah lingkungan.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung • Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Bergambut 	<p>Kawasan yang mempunyai fungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Kawasan bergambut memiliki potensi alami yang sangat peka terhadap setiap sentuhan pembangunan yang merubah pengaruh perilaku air (hujan, air sungai dan air laut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya perkebunan di kawasan bergambut harus dihindari karena akan mempermudah terjadinya bencana di daerah hilir misalnya banjir, kebakaran, kekeringan dan intrusi air laut. • Dalam kawasan hutan bergambut tidak diperkenankan adanya kegiatan aktivitas budidaya, karena kawasan ini harus tetap dijaga fungsinya sebagai kawasan lindung. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Bergambut yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Kepmen LH No 5 Tahun 2000 - UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan • Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Resapan Air 	<p>Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya; • Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	<p>namun harus memenuhi syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%). - Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi. - Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> ● Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Resapan Air yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167); - UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer No 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah ● Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. ● Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan. 	
A2. Kawasan Perlindungan Setempat			
<ul style="list-style-type: none"> ● Sempadan Pantai 	Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk	<ul style="list-style-type: none"> ● Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>); 	Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum	<ul style="list-style-type: none"> ● Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; ● Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ● Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. ● Acuan normatif untuk Kawasan Sempadan Pantai yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ● Ketentuan intensitas bangunan berupa pembangunan dengan KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat. ● Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta. 	<ul style="list-style-type: none"> c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses publik; serta f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
<ul style="list-style-type: none"> ● Sempadan Sungai 	Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai	<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar - Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai - Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; ● Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; ● Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; 2. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. <ul style="list-style-type: none"> ● Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Sempadan sungai yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembar Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991) ● ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud. ● ketentuan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Sempadan Danau/Waduk 	<p>Kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lebar sempadan danau/waduk paling adalah 50 sampai dengan 100 meter dari pasang tertinggi air danau/danau tertinggi ke arah darat ● Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; ● Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi ● Dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku. • Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut. - Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku • Acuan normatif untuk Kawasan Sempadan Danau yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) • ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud. • Ketentuan prasarana minimum berupa pelindung danau/waduk berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan longsor. • ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud. • ketentuan prasarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Mata Air 	<p>Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; • Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku. • Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Sempadan Danau yaitu : 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) • ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud. • ketentuan prasarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e berupa pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
A3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya			
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pantai Berhutan Bakau 	Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan pantai berhutan bakau tidak diperkenankan untuk menebang pohon atau dialih fungsikan • Dalam kawasan pantai berhutan bakau diperkenankan untuk dilakukan penebangan pohon dengan sistem silvikultur dengan sistem pohon induk, penebangan ini dilakukan dengan meninggalkan sejumlah pohon induk sebagai usaha peremajaan hutan secara alami. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Pantai Berhutan Bakau yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167); 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer No 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah ● Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. ● Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Taman Nasional Way Kambas 	<p>Kawasan pelestarian alam yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi yang ditetapkan melalui Menhut 670/kpts-II/1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam ● Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; ● Dilarang melakukan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga. ● Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam ● Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Taman Nasional Way kambas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Menhut 670/kpts-II/1999 - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) - Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) - Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ● Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. ● Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> Taman Wisata Alam 	<p>Taman Wisata Alam berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam darat maupun laut yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam kawasan Taman Wisata Alam tidak diperkenankan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Taman Wisata Alam yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer No 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 	<p>Kawasan yang merupakan bangunan bernilai budaya tinggi, situs pubakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang bermanfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya • Ketentuan pelarangan mengalih fungsikan fungsi lindung • Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan; • Tidak diperkenankan untuk merusak ekosistem kawasan, flora dan fauna; • Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian; • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) - Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) - Undang-Undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan 	
A4. Kawasan Rawan Bencana			
Kawasan Rawan Bencana	adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (<i>building code</i>) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; • Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; • Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (<i>early warning system</i>); • Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Rawan Bencana yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) - Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>Indonesia Nomor 5059)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); - Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan bencana meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan dengan kemiringan dibawah 40% diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang sesuai dengan standar keselamatan bangunan; b. pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir; c. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir; d. bangunan di kawasan rawan bencana puting beliung harus tahan terhadap terpaan angin puting beliung; e. bangunan di sekitar pesisir pantai harus berada diluar kawasan sempadan pantai; dan f. kegiatan untuk penelitian atau untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. - Kegiatan yang tidak diperbolehkan/diizinkan dengan syarat dalam kawasan rawan bencana meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. dilarang melaksanakan kegiatan permukiman; b. dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya; c. kawasan dengan kemiringan diatas 40% mutlak menjadi kawasan lindung; d. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>e. kegiatan budidaya yang dapat menjadi potensi terjadinya bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$. • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pelindung tanah longsor meliputi bangunan penahan longsor dan jalan setapak. 	
A5. Kawasan Lindung Lainnya			
Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah (Kabupaten Lampung Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. • Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. • Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan. • Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya). • Acuan normatif untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789) • Ketentuan intensitas bangunan berupa kegiatan pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang hutan, permukiman, pariwisata dan pertanian tanaman pangan. 	
B. KAWASAN BUDIDAYA			
B1. Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi; • Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; • Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; • Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Hutan Produksi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - KepmenHut No 50 Tahun 2006 - PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung • Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%; • Ketentuan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.	
B2. Kawasan Hutan Rakyat	Kawasan hutan rakyat merupakan kawasan hutan yang berada di tanah milik masyarakat. Kawasan ini dapat dialih fungsi menjadi lahan budidaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan hutan rakyat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hutan rakyat yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan; - pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi; - kegiatan budidaya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan - kegiatan budidaya dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan. ● Kegiatan yang diijinkan ber syarat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan - kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. ● Kegiatan yang dilarang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi; - siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan; - tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ● Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%; ● Ketentuan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
B3. Kawasan Pertanian			
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan 	bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan • Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; • Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang; • Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; • Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Pertanian yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) • Ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diijinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang. • Ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).	
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Peruntukan Hortikultura 	lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • kegiatan yang diijinkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering; - bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan - prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah. • kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; - pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan - permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya. • kegiatan yang dilarang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi; - kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan - kegiatan yang memiliki potensi pencemaran • Ketentuan intensitas alih fungsi lahan hortikultura diijinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang. • Ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Peruntukan Peternakan 	bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai • Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman. 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ● Acuan normatif untuk Kawasan Peternakan yaitu: ● Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Peruntukan Perkebunan 	<p>Kawasan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; ● Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; ● Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; ● Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ● Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; ● Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. ● Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri) ● Acuan normatif untuk Kawasan Perkebunan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84) ● Ketentuan intensitas alih fungsi lahan perkebunan diijinkan maksimum 5% dari luasan lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan. 	
B3. Kawasan Perikanan	<p>Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif; • Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; • Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; • Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. • Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Perikanan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pelabuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341) • Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 30%, KL 0,3%, dan KDH 50%. • Ketentuan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya. 	
B4. Kawasan Pertambangan	<p>Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas 40% dan cagar alam/budaya. • Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	<p>pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang</p>	<p>yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada kawasan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan ● Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata ● Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; ● Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang ● Acuan normatif untuk Kawasan Pertambangan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ● Ketentuan intensitas bangunan pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%. ● Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian. 	
B5. Kawasan Industri	<p>Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis; ● Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; ● Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	termasuk kegiatan rancang bangun dan perencanaaan industri.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ● Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan ● Pengembangan Kawasan industry besar harus dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah. ● Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan <i>frontage road</i> untuk kelancaran aksesibilitas; ● Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL. ● Beberapa acuan normatif untuk Kawasan Industri yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Republika Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri ● Ketentuan intensitas bangunan berupa pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%. ● Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola. ● Setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri diwajibkan berada di dalam kawasan industry. 	
B6. Kawasan Pariwisata	kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; ● Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. • Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; • Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL. • Acuan normatif untuk Kawasan Pariwisata yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) • Ketentuan intensitas bangunan pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%. • Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan. 	
B7. Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; • Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; • Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	menudukung prikehidupan dan penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; ● Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; ● Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. ● Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; ● Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya) ● Acuan normatif untuk Kawasan Permukiman yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten - Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang ● penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan ● penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman. 	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
B8. Kawasan Peruntukan Lainnya			
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pertahanan dan Keamanan 	<p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan kekuatan utama pertahanan dan keamanan yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negara kesatuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lapisan pertama adalah medan pertahanan penyanggah, berada di luar garis batas zee dan lapisan udara di atas nya. Lapisan kedua adalah medan pertahanan utama sebagai medan operasi, dari laut zee sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atas nya. Lapisan ketiga adalah daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atas nya, meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan Daerah pertempuran tidak diperbolehkan dibangun sarana dan prasarana sistem persenjataan Daerah komunikasi sebagai daerah pendukung dan daerah peralihan antara daerah tempur dan daerah belakang. Daerah ini dapat menyalurkan kebutuhan pangan pada saat pertahanan, dan dapat didukung dengan sumber daya alam dan buatan. Daerah belakang merupakan daerah basis, untuk melatih dan membina pasukan, membuat senjata dan berbagai kebutuhan pertempuran. Daerah ini dapat didukung oleh daerah komunikasi. 	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.

ERWIN ARIFIN